



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2024/PN Nga

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Tempat/tanggal lahir: Tuwed/11-01-1985, Jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK:-, bertempat tinggal/alamat sekarang di Kabupaten Jembrana, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, Tempat/tanggal lahir: Baluk/ 07-10- 1979, Jenis Kelamin Laki-laki Agama Hindu Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK:- bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 191/Pdt.G/2024/PN Nga, tertanggal 8 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 191/Pdt.G/2024/PN Nga, tertanggal 8 Agustus 2024 tentang hari dan tanggal Persidangan perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 29 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 8 Agustus 2024 dalam Register Nomor 191/Pdt.G/2024/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin secara adat Bali dan agama Hindu yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2007 di Kabupaten

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1855/WNI/2007, yang dikeluarkan pada tanggal 01 Nopember 2007;

2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis Rukun dan damai sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa perkawinan antara penggugat dan Tergugat dikaruniai dua (2) orang, anak yang Pertama bernama Anak Pertama, Tempat/Tanggal Lahir: Baluk/20-02-2009, Jenis kelamin: Laki-laki.dan anak yang kedua bernama Anak Kedua, Tempat/Tanggal Lahir: 15-01-2012 Jenis Kelamin Laki-laki;

4. Bahwa Keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung seutuhnya dan tidak sesuai sebagaimana harapan Penggugat, namun setelah perkawinan menginjak 8 tahun tepatnya bulan Juni 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat, punya rasa cemburu yang berlebihan, dan setiap kali marah selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

5. Bahwa Tergugat membanting handphone Penggugat hingga hancur dan memaki-maki Penggugat serta dituduh punya selingkuhan sehingga terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus;

6. Bahwa karena perselisihan dan percekocokan terus menerus, sejak bulan Pebruari 2016 Penggugat pulang kerumah orang tuanya, alamat: Kabupaten Jembrana;

7. Bahwa mengingat adanya perselisihan dan percekocokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, atas masalah tersebut maka kedua belah pihak keluarga sepakat untuk diselesaikan secara adat dengan musyawarah mupakat, namun tidak berhasil dan sepakat untuk berpisah secara adat dengan surat pernyataan/perjanjian tertanggal 25 April 2016;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa menjalin lagi kerukunan kembali sebagai suami istri dan jalan damai sudah tidak dapat dicapai lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia kekal abadi berdasarkan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa semakin jauh dari kenyataan dan harapan, maka sudah sepatutnyalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara untuk berkenan memanggil para pihak dengan segera dan selanjutnya memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan-putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 18 Juni 2007 di, Kabupaten Jembrana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1855/WNI/2007, tanggal 13 Nopember 2018, adalah sah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana di Negara untuk dicatatkan dalam daftar yang bersangkutan dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dua (2) orang anak, anak yang pertama bernama: Anak Pertama, Tempat/Tanggal Lahir: Baluk/20-02-2009, Jenis kelamin Laki-laki dan anak yang kedua bernama: Anak Kedua, Tempat/Tanggal Lahir: Baluk/15-01-2012, Jenis Kelamin Laki-laki. Ada dalam pengasuhan Tergugat dan tanpa membatasi Penggugat untuk turut serta memberikan nafkah dan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Beban biaya perkara keseluruhan ditanggung oleh Tergugat;  
Atau: apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relas panggilan Nomor 191/Pdt.G/2024/PN Nga, masing-masing tertanggal 9 Agustus 2024, dan 15 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di depan Persidangan Penggugat telah mengajukan 6 bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga terhadap gugatan ini haruslah diputuskan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan verstek maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberitanda P-1 sampai dengan P-6, serta bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi yang telah dilegalisir dan telah diberi materai secukupnya kemudian

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan dengan aslinya diketahui bahwa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 18 Juni 2007 di Kabupaten Jembrana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1855/WNI/2007, tanggal 13 Nopember 2018, putus karena perceraian, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat punya rasa cemburu yang berlebihan, dan setiap kali marah selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dengan Acara Verstek akan tetapi Majelis memandang perlu untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat apakah tidak melawan hukum dan cukup beralasan untuk dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memeriksa apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum, dimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No 16 tahun 2019 menyatakan: "*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*" dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa "*perkawinan tersebut harus dicatatkan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yakni dengan adanya bukti P-2 berupa fotocopy surat Kutipan Akta Perkawinan, membuktikan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu pada

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PN Nga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juni 2007 di Kabupaten Jembrana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1855/WNI/2007, tanggal 13 Nopember 2018 (vide bukti surat P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No 16 tahun 2019 karena telah dilakukan secara Agama Hindu, dan telah pula dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan (Vide bukti surat P-2) dengan demikian perkawinan tersebut haruslah dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat punya rasa cemburu yang berlebihan, dan setiap kali marah selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, dimana alasan tersebut di dalam PP. no. 9 tahun 1975 diatur di dalam pasal 19 huruf (f), karenanya menurut majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada percekcoan atau pertengkaran apabila terjadi saling jawab menjawab dengan suara keras, dengan rona muka yang menunjukkan ketidak senangan karena adanya kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, akan tetapi pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya tidak semua orang ingin pertengkaran

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PN Nga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diketahui oleh orang lain, walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidak senangan, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah melihat/mendengar terjadinya pertengkaran diantara mereka itu dan merupakan hal yang lumrah apabila mereka menyembunyikan perselisihan dan pertengkaran itu dari keluarganya dan dari anak-anaknya maupun dari khalayak umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, sehingga seandainya pun saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, hal tersebut adalah suatu yang lumrah dan dapat dimaklumi, karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan untuk membantah ataupun mengajukan jawaban mengenai dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat didalam Gugatannya, maka, Majelis hakim menilai bahwa benar di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan pendapat yang terus menerus bahkan telah terjadi pertengkaran yang mempengaruhi keharmonisan kehidupan rumah tangganya, dimana perselisihan tersebut bukan perselisihan rumah tangga biasa, sehingga pada diri Penggugat dan Tergugat berkobar kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidaksenangan hingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad Penggugat untuk tetap bercerai, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak?

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No 16 tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak ataupun kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin terjalin komunikasi lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya, maka menurut hemat Majelis unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi dan petitum angka 2 (dua) dari gugatan penggugat yang pada pokoknya menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah tidak melawan hukum dan cukup beralasan untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 4 (empat) dari gugatan Penggugat, yang meminta agar Majelis Hakim menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama: Anak Pertama, Tempat/Tanggal Lahir: Baluk/20-02-2009, Jenis kelamin Laki-laki. dan anak yang kedua bernama: Anak Kedua, Tempat/Tanggal Lahir: Baluk/15-01-2012, Jenis Kelamin Laki-laki, ada dalam pengasuhan Tergugat dan tanpa membatasi Penggugat untuk turut serta memberikan nafkah dan kasih sayang kepada anak tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai Ibu dan Tergugat sebagai Bapak untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, semata-mata demi kepentingan anak-anak itu sendiri sampai anak-anak tersebut kawin atau

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang R.I., Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang R.I., Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang R.I., Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya mengenai pasal-pasal mengenai Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menentukan dalam hal akibat putusnya perkawinan maka anak dibawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah bapak atau ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberikan keputusan;

Menimbang, bahwa didalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat berkedudukan sebagai pihak Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai pihak Purusa, dimana berdasarkan hukum adat bali didalam perkawinan seorang perempuan dilepaskan dari hubungan hukumnya dengan keluarga asalnya dan selanjutnya masuk secara total dalam keluarga suaminya, sehingga pihak perempuan sudah tidak diperhitungkan hak dan kewajibannya materiil maupun immateriil dalam keluarga asalnya melainkan diperhitungkan dalam keluarga suaminya, demikian juga sebaliknya dalam perceraian berdasarkan hukum adat bali seorang perempuan dilepaskan dari hubungan hukumnya dengan keluarga suaminya dan selanjutnya masuk kembali secara total dalam keluarga asalnya, sehingga pihak perempuan sudah tidak diperhitungkan hak dan kewajibannya materiil maupun immateriil dalam keluarga suaminya melainkan diperhitungkan dalam keluarga asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum adat bali kedudukan anak sangatlah penting sebagai pelanjut keturunan yang disebut dengan istilah *sentana*, pentingnya nilai anak tersebut sesuai dengan ajaran agama hindu, yang menjiwai kehidupan masyarakat bali termasuk dalam pelaksanaan hukum adatnya, oleh karena itu sesuai dengan hukum adat bali maka hak asuh anak biasanya berada pada pihak yang berstatus sebagai Purusa, karena anak-anak tersebut merupakan *sentana* dari keluarga Purusa;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun hak terhadap anak dalam masyarakat Hukum Adat Bali berada pada pihak Purusa namun menurut Majelis Hakim kedua orang tua wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu walaupun hak terhadap anak sesuai hukum adat bali berada pada Tergugat selaku pihak Purusa namun Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua memiliki hak yang sama untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anak hasil dari perkawinannya, maka wajib pula secara bersama-sama untuk memelihara, dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dengan ketentuan hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan anak tersebut, tanpa paksaan dan dengan ijin dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum Penggugat pada poin yang ke-4 (keempat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat pada poin yang ke-3 (ketiga), Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi, maka haruslah diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana di Negara untuk dicatatkan dalam register bersangkutan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana di Negara, maka kepada Penggugat agar

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana di Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitum Penggugat pada poin yang ke-3 (ketiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum tersebut;

Menimbang, bahwa jika dilihat kembali rangkaian uraian pertimbangan hukum di atas gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai pihak yang kalah dan sesuai ketentuan pasal 192 RBg, biaya perkara ini patut dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

- 1.-----Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
- 3.Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 18 Juni 2007 di Kabupaten Jembrana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1855/WNI/2007, tanggal 13 Nopember 2018 (vide bukti surat P-2), *adalah sah*;
- 4.---Menetapkan Perkawinan tersebut diatas *Putus Karena Perceraian*;
- 5.-----Menetapkan anak yang bernama:  
---Anak Pertama, Tempat/Tanggal Lahir: Baluk/20-02-2009, Jenis kelamin Laki-laki; dan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Anak Kedua, Tempat/Tanggal Lahir: Baluk/15-01-2012, Jenis Kelamin Laki-laki;

hak asuhnya berada pada Penggugat, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk ikut mengasuh, memelihara dan mendidik sampai anak-anak tersebut dewasa;

6.-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada ke Kantor Dinas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana di Negara untuk didaftarkan pada daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada para pihak agar melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

7.-----

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh kami, Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., M.H., dan Nanda Riwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 191/Pdt.G/2024/PN Nga tanggal 8 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh Hakim ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dibantu oleh I Wayan Muna Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., M.H.

I. B. M. Ari Suamba, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PN Nga



ttd

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Wayan Muna Wijaya, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp32.000,00;
4. Sumpah.....	:	Rp-;
5. PNBP .....	:	Rp20.000,00;
6. Materai.....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi .....	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah .....	:	Rp1.52.000,00;

(seratus lima puluh dua ribu rupiah).